JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner
Vol. 01, No. 02, Tahun 2025, Hal. 138- 145, ISSN: 3089-0128 (Online)

Kafa'ah Nasab dalam Pernikahan Syarifah dan Relevansinya di Era Modern

M. Raudho[1]
[1]*Universitas Al-Khairiyah*

Email : idoalfaqih9@gmail.com

Article Info

Article history:
Received January 17, 2025
Revised January 20, 2025
Accepted January 29, 2025

Keywords:
Marriage, Nasab, Habib

ABSTRACT

The concept of kafa'ah (equality) in Islamic law is one of the important considerations in marriage, which includes several aspects such as religion, social status, occupation, and nasab (lineage). In the context of the marriage of sharifah women, namely women descended from the Prophet Muhammad, the concept of kafa'ah nasab is often used as an excuse to limit their choice of life partner, especially only to men from among the sayyids (descendants of the Prophet). This view developed in the Arab-Hadhrami community in Indonesia and was justified on the basis of respect for the Prophet's lineage. However, this practice has caused much debate, especially in relation to the principles of gender equality, the right to choose a partner freely, and the protection of human rights. This study aims to review the relevance of the concept of kafa'ah nasab in sharifah marriage amidst the social dynamics of modern society. Using a normative historical and sociological approach, this article examines how classical Islamic law understands kafa'ah nasab, how this practice is applied in Indonesian society, and how it responds to modern values such as individualism and egalitarianism. The results show that despite its basis in the fiqh tradition, the implementation of kafa'ah nasab as the main requirement in marriage is no longer relevant to be applied absolutely. The overemphasis on lineage can lead to cultural discrimination and limit a woman's right to determine her life path. In the framework of Islam, which is inclusive and adaptive to the changing times, the values of faith, morals, and interdependence between couples should be the main foundation in building a quality marriage.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Article Info

Article history:
Received January 17, 2025
Revised January 20, 2025
Accepted January 29, 2025

Keywords:
Pernikahan, Nasab, Habib

ABSTRAK

Konsep *kafa'ah* (kesetaraan) dalam hukum Islam merupakan salah satu pertimbangan penting dalam pernikahan, yang mencakup beberapa aspek seperti agama, status sosial, pekerjaan, dan nasab (garis keturunan). Dalam konteks pernikahan perempuan syarifah yaitu perempuan keturunan Nabi Muhammad SAW konsep *kafa'ah nasab* kerap dijadikan alasan untuk membatasi pilihan pasangan hidup mereka, khususnya hanya kepada laki-laki dari kalangan sayyid (keturunan Nabi). Pandangan ini berkembang dalam komunitas Arab-Hadhrami di Indonesia dan dijustifikasi atas dasar penghormatan terhadap nasab

Rasulullah SAW. Namun, praktik ini menimbulkan banyak perdebatan, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip kesetaraan gender, hak memilih pasangan secara bebas, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang relevansi konsep *kafa'ah nasab* dalam pernikahan syarifah di tengah dinamika sosial masyarakat modern. Dengan menggunakan pendekatan normatif historis dan sosiologis, artikel ini menelaah bagaimana hukum Islam klasik memahami *kafa'ah nasab*, bagaimana praktik ini diterapkan dalam masyarakat Indonesia, serta bagaimana respon terhadap nilai-nilai modern seperti individualisme dan egalitarianisme. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun memiliki basis dalam tradisi fikih, implementasi *kafa'ah nasab* sebagai syarat utama dalam pernikahan tidak lagi relevan untuk diterapkan secara mutlak. Penekanan berlebihan terhadap garis keturunan dapat melahirkan diskriminasi kultural dan membatasi hak perempuan dalam menentukan jalan hidupnya. Dalam kerangka Islam yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman, nilai keimanan, akhlak, dan kesalingan antar pasangan seharusnya menjadi landasan utama dalam membangun pernikahan yang berkualitas.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:
M. Raudho
Universitas Al-Khairiyah
E-mail: idoalfaqih9@gmail.com

Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan lahiriah antara dua insan, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang sakral dan memiliki dimensi sosial yang luas. Dalam konteks fikih klasik, salah satu syarat yang dibahas secara mendalam adalah *kafa'ah* atau kesetaraan antara calon suami dan istri. Kesetaraan ini mencakup berbagai aspek, seperti agama, akhlak, harta, kebebasan, dan nasab (garis keturunan) (az-zuhaili, 2004). Khusus dalam persoalan nasab, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mazhab, terutama Syafi'iyah dan Hanabilah, menyatakan bahwa nasab menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menentukan kelayakan seorang laki-laki untuk menikahi perempuan dari garis keturunan tertentu, seperti syarifah, yaitu perempuan dari keturunan Nabi Muhammad SAW. (Al-Nawawi, 1997). Pandangan ini didasarkan pada semangat menjaga kehormatan nasab dan martabat keluarga, serta menjunjung tinggi kedudukan keturunan Nabi. Alasan ini juga diperkuat dengan dalil-dalil yang mengisyaratkan pentingnya menjaga garis keturunan, seperti dalam firman Allah: *"Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga 'Imran*

melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing)" (QS. Ali Imran, : 33). Namun, di tengah masyarakat modern, praktik mempertahankan *kafa'ah nasab* dalam pernikahan syarifah mulai menimbulkan perdebatan. Apa lagi sekarang banyak para ustad-ustad yang mengugat masalah nasab pada hari ini, Hal ini berkaitan erat dengan berkembangnya nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan hak asasi manusia. Banyak yang mempertanyakan apakah pembatasan pasangan berdasarkan nasab masih relevan, terutama ketika seseorang telah memiliki kualitas iman dan akhlak yang baik. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: Jika datang kepada kalian orang yang kalian ridai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar (HR. Tirmidzi, 1084). Dengan melihat fenomena tersebut, tulisan ini berusaha mengkaji ulang konsep *kafa'ah nasab* dalam pernikahan syarifah secara kritis, baik dari aspek normatif (hukum Islam) maupun dalam konteks sosial kekinian. Penulis berargumen bahwa penerapan prinsip ini harus diletakkan dalam kerangka maqashid syari'ah, yakni menjaga kehormatan, namun juga memberi ruang pada nilai keadilan dan kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Data dikumpulkan dari kitab-kitab fikih klasik seperti *Al-Majmu'*, *Fath al-Mu'in*, dan *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, serta dari sumber-sumber kontemporer dan artikel jurnal. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dan sosiologis, dengan analisis berbasis maqashid syari'ah dan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Tujuan analisis adalah untuk melihat keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan tantangan zaman modern.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Kafa'ah Nasab dalam Fikih Klasik

Kafa'ah nasab adalah salah satu prinsip penting dalam hukum pernikahan Islam, yang merujuk pada kesetaraan keturunan antara calon suami dan istri. Dalam pandangan banyak ulama klasik, khususnya dari mazhab Syafi'i dan Hanbali, nasab merupakan salah satu aspek yang menentukan kelayakan pasangan dalam pernikahan. Nasab di sini lebih dimaknai sebagai garis keturunan yang dihormati, terutama dalam hal keturunan Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, dalam fikih Syafi'i, para ulama menggarisbawahi bahwa seorang wanita dari keturunan

sayyid (keluarga Nabi) hanya dapat menikah dengan laki-laki yang memiliki nasab yang sama, atau setidaknya memiliki keturunan yang dihormati di kalangan masyarakat. Dalam *Al-Majmu'* karya al-Nawawi, disebutkan bahwa pernikahan antar keduanya hanya sah jika memenuhi syarat *kafa'ah* dalam nasab, yang bertujuan untuk menjaga martabat keluarga dan keturunan Nabi (Al-Nawawi, 1997). Namun, pandangan ini tidak seragam di seluruh mazhab. Mazhab Hanafi lebih cenderung pada kesetaraan dalam agama dan akhlak, daripada menekankan pada kesetaraan nasab semata. Ini menunjukkan perbedaan pemahaman mengenai apakah *kafa'ah nasab* adalah syarat utama yang harus dipenuhi dalam pernikahan atau lebih sebagai pertimbangan yang bersifat tambahan.

2. Praktik Sosial Pernikahan Syarifah di Indonesia

Di Indonesia, khususnya dalam komunitas keturunan Hadhrami, pernikahan syarifah sering kali dikaitkan dengan garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini cukup kuat, terutama di kalangan masyarakat Arab-Indonesia, di mana ada anggapan bahwa perempuan syarifah hanya bisa menikah dengan laki-laki yang juga berasal dari keturunan sayyid. Praktik ini menjadi salah satu warisan budaya yang terus berkembang, meskipun banyak kalangan yang mulai mengkritisi adanya pembatasan semacam ini. Pada kenyataannya, meskipun norma sosial ini masih ada, terutama di daerah-daerah tertentu di Indonesia, banyak perempuan syarifah yang menentang praktik ini, dan memilih untuk menikah dengan pasangan yang tidak terikat pada garis keturunan yang sama. Perkembangan sosial ini juga dipengaruhi oleh modernisasi dan globalisasi yang membawa nilai-nilai kesetaraan gender, di mana hak individu untuk memilih pasangan hidup dianggap lebih penting daripada garis keturunan. Dalam praktiknya, keturunan sayyid di Indonesia sering kali masih dipandang sebagai kelompok yang memiliki status sosial lebih tinggi, meskipun dalam masyarakat umum, perbedaan ini semakin kabur. Hal ini menggambarkan adanya ketegangan antara tradisi lama yang mempertahankan konsep *kafa'ah nasab* dan nilai-nilai modern yang menekankan kebebasan memilih pasangan hidup tanpa memandang keturunan.

3. Analisis Kritik: Kesetaraan, Gender, dan Hak Individu

Di era modern, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana penerapan *kafa'ah nasab* masih relevan, terutama berkaitan dengan isu kesetaraan gender dan hak individu. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip yang terkandung dalam *maqashid syari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam), seperti *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-'aql* (menjaga akal) seharusnya lebih difokuskan pada nilai keimanan, akhlak, dan saling

pengertian antara pasangan, bukan hanya pada keturunan semata. Sebagai contoh, meskipun ada hadits yang mengarahkan umat untuk memperhatikan nasab dalam memilih pasangan, Nabi Muhammad SAW lebih menekankan pada agama dan akhlak calon pasangan. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi: Jika datang kepada kalian orang yang kalian ridai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar (HR. Tirmidzi, 1084). Hadits ini menegaskan bahwa agama dan akhlak adalah indikator utama dalam pernikahan, bukan semata-mata nasab. Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat modern yang menekankan pada hak asasi manusia, kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup tanpa memandang nasab seharusnya menjadi pilihan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam.

4. Relevansi dan Implikasi Kafa'ah Nasab di Era Modern

Di era modern, banyak kalangan yang mulai mempertanyakan relevansi *kafa'ah nasab* dalam pernikahan syarifah. Dengan adanya perkembangan dalam pemikiran hukum Islam yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan zaman, kita dapat melihat bahwa kesetaraan dalam pernikahan lebih dipengaruhi oleh kualitas iman, akhlak, dan komitmen daripada sekadar garis keturunan. Penerapan *kafa'ah nasab* yang ketat dapat berpotensi menimbulkan diskriminasi, terutama terhadap perempuan, yang seharusnya diberikan hak untuk memilih pasangan hidup berdasarkan kecocokan emosional dan spiritual. Sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Hujurat [49:13], yang menyatakan bahwa: Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian (QS. Al-Hujurat, :13).

Ayat ini menekankan bahwa martabat seseorang di hadapan Allah bukan ditentukan oleh nasab, melainkan oleh ketakwaan dan akhlak. Oleh karena itu, di era modern yang lebih menekankan pada kesetaraan dan keadilan sosial, penerapan *kafa'ah nasab* dalam pernikahan syarifah perlu dipertimbangkan kembali, agar tidak menghalangi hak individu dalam memilih pasangan hidup.

Elaborasi dalam Pembahasan

1. Kafa'ah Nasab dalam Perspektif Modern: Tidak Hanya Tentang Keturunan

Di era modern, khususnya di kalangan masyarakat yang lebih plural dan multikultural, *kafa'ah nasab* sering dipertanyakan, terutama dalam konteks sosial yang

semakin menekankan pentingnya kesetaraan. Di banyak masyarakat Muslim, terutama di Indonesia, perbedaan keturunan atau nasab sering kali digunakan sebagai alasan untuk memisahkan calon pasangan berdasarkan kelas sosial atau garis keturunan yang lebih tinggi, seperti halnya antara syarifah dan bukan syarifah. Namun, pertanyaan yang muncul adalah: apakah nasab benar-benar menjadi faktor penentu dalam membangun keluarga yang harmonis? Dalam banyak kasus, kesetaraan dalam *kafa'ah* tidak selalu berhubungan dengan kualitas hubungan suami-istri. Sejumlah penelitian di masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa pernikahan yang didasarkan pada kesamaan nasab, tetapi tidak didasarkan pada kesepakatan dan kecocokan dalam nilai dan kepribadian, dapat berujung pada perceraian atau ketidakbahagiaan (Al-Buthy, 2000). Sebagai contoh, banyak perempuan syarifah yang memilih menikah dengan pria yang tidak berasal dari keturunan sayyid, tetapi lebih mengedepankan kesesuaian dalam aspek agama dan akhlak. Perubahan sosial ini semakin didorong oleh kesadaran yang lebih tinggi mengenai hak-hak perempuan, serta keberagaman dalam pilihan hidup yang lebih dihargai di era globalisasi.

2. Maqashid Syari'ah: Menjaga Kehormatan Tanpa Diskriminasi

Sebagai landasan untuk mengkaji relevansi *kafa'ah nasab* di era modern, kita dapat merujuk pada prinsip maqashid syari'ah, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam yang lebih luas dan inklusif, seperti keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak individu. Dalam konteks ini, menjaga kehormatan (hifz al-'ird) bukan hanya terbatas pada menjaga keturunan, melainkan juga pada menjaga hak setiap individu untuk memilih pasangan hidup yang terbaik, berdasarkan iman, akhlak, dan kesesuaian. Jika kita merujuk pada tafsir dari Surah Al-Hujurat [49:13], kita melihat bahwa Allah menilai manusia tidak berdasarkan status sosial atau keturunan, tetapi berdasarkan ketaqwaan dan kualitas akhlaknya. Ayat ini memberikan pesan penting tentang pentingnya melihat seseorang berdasarkan nilai-nilai internal yang lebih universal daripada sekadar faktor eksternal seperti nasab. *"Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian."* (QS. Al-Hujurat: 13). Prinsip ini menjadi dasar bahwa keturunan tidak seharusnya menjadi satu-satunya penentu dalam memilih pasangan hidup. Justru yang lebih penting adalah bagaimana pasangan tersebut dapat menjaga keharmonisan rumah tangga dengan pondasi akhlak dan ketakwaan.

3. Kritis terhadap Diskriminasi dalam Penerapan Kafa'ah Nasab

Sering kali, *kafa'ah nasab* diterapkan dengan cara yang menyebabkan diskriminasi terhadap individu yang dianggap memiliki "nasab rendah" atau "tidak murni

padahal dalam Islam, martabat seseorang ditentukan oleh kualitas dirinya. Hal ini bisa menjadi sumber masalah dalam masyarakat yang semakin berkembang, di mana semua orang berhak memiliki peluang yang sama dalam memilih pasangan berdasarkan pertimbangan yang lebih adil. Diskriminasi berbasis nasab, terutama terhadap perempuan syarifah yang memilih pasangan hidup non-sayyid, seringkali menyentuh wilayah seksisme. Dalam banyak kasus, ada kesan bahwa perempuan dari keturunan sayyid lebih diharuskan untuk menikah dengan sayyid, sementara laki-laki sayyid sering kali diberikan kebebasan lebih besar dalam memilih pasangan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan gender yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dalam Islam. Prinsip kesetaraan dalam Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui sabda beliau yang terkenal, "*Tidak ada keunggulan orang Arab atas non-Arab, dan tidak ada keunggulan orang kulit putih atas orang kulit hitam, kecuali dengan ketakwaan*," menegaskan bahwa dalam pernikahan, seperti halnya dalam kehidupan sosial lainnya, nilai-nilai spiritual dan moral lebih utama daripada perbedaan nasab atau suku.

4. Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi terhadap Nilai Tradisional

Di era modern yang penuh dengan arus informasi dan pertukaran budaya, kita melihat bahwa nilai-nilai globalisasimempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap *kafa'ah nasab*. Nilai-nilai kesetaraan, kebebasan pribadi, dan hak asasi manusia semakin diterima luas, dan banyak orang mulai menyadari bahwa pernikahan bukanlah sekadar soal keturunan, melainkan tentang kecocokan, komitmen, dan nilai-nilai yang lebih universal.Di banyak negara, termasuk Indonesia, kita menyaksikan generasi muda yang mulai mengabaikan pembatasan nasabdan lebih menekankan pada aspek keimanan dan saling pengertian dalam pernikahan. Fenomena ini mencerminkan kesadaran yang semakin tinggi mengenai hak individu untuk memilih pasangan tanpa dibatasi oleh tradisi yang sudah usang. Salah satu contoh perubahan ini adalah maraknya pernikahan antara perempuan syarifah dengan laki-laki non-sayyid di kota-kota besar. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kesetaraan dan kebebasan semakin diterima, meskipun ada tantangan dari segi sosial dan budaya. Seiring berjalannya waktu, prinsip maqashid syari'ah yang lebih inklusif akan semakin menguat, menggantikan paradigma lama yang lebih fokus pada kesetaraan nasab.

Kesimpulan

Pernikahan dalam Islam memiliki dimensi sosial dan spiritual yang mendalam, dan konsep *kafa'ah* adalah salah satu prinsip penting yang menentukan kesetaraan antara pasangan dalam berbagai aspek, termasuk agama, akhlak, harta, dan nasab. *Kafa'ah nasab*, khususnya dalam konteks pernikahan syarifah, masih dipraktikkan di banyak komunitas Muslim, terutama di Indonesia, sebagai cara untuk menjaga martabat dan kehormatan keturunan Nabi Muhammad SAW. Namun, penerapan konsep ini dalam masyarakat modern, yang semakin mengutamakan kesetaraan, hak asasi, dan kebebasan individu, menimbulkan pertanyaan penting mengenai relevansinya. Dalam fikih klasik, *kafa'ah nasab* dianggap sebagai aspek yang sangat penting dalam menentukan kelayakan pasangan, terutama bagi perempuan syarifah. Namun, dalam konteks maqashid syari'ah dan nilai-nilai kesetaraan yang semakin berkembang, pernikahan seharusnya lebih didasarkan pada kualitas iman dan akhlak daripada hanya mengedepankan faktor keturunan. Prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan hak individu yang ditekankan oleh Islam menuntut perubahan cara pandang terhadap *kafa'ah nasab*, terutama dalam era modern yang semakin inklusif dan terbuka. Penerapan *kafa'ah nasab* yang ketat dapat berpotensi menimbulkan diskriminasi, terutama terhadap perempuan, yang seharusnya diberikan hak untuk memilih pasangan hidup berdasarkan kecocokan, iman, dan akhlak. Oleh karena itu, relevansi konsep *kafa'ah nasab* harus dievaluasi untuk memastikan bahwa itu tidak menghalangi prinsip-prinsip dasar Islam yang mengutamakan kesetaraan dan keadilan. Dalam hal ini, pernikahan dalam Islam harus tetap mengedepankan tujuan utama yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tanpa terjebak pada batasan keturunan semata.

Daftar Rujukan

Al-Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 17. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Wahbah az-Zuhaili, Dr. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

Al-Buthy, M. S. *Al-Ijtihad al-Islami fi al-Mujtama' al-'Arabi*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.

Al-Qur'an al-Karim. Surah Al-Hujurat [49]: Ayat 13.

HR. Tirmidzi, no. 1084; dinilai hasan oleh al-Albani dalam *Silsilah Ahadits Shahihah*, no. 1022.

Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.